

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pelanggaran terhadap muslim di India akibat disahkannya *The Citizenship of Amandement Act 2019* disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran HAM terhadap penduduk muslim di India akibat disahkannya *The Citizenship of Amandement Act 2019* menyebabkan muslim yang tidak dapat membuktikan dokumen kependudukan menjadi migran ilegal. Diskriminasi yang diterima muslim semenjak India merdeka di bidang ekonomi, sosial, dan politik terus berlangsung namun pemerintah India tidak melakukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut dan justru semakin menunjukkan pemerintahan yang tidak sekuler dan cenderung mendiskriminasi muslim yang tergolong sebagai minoritas.
2. Upaya Penegakan pelanggaran HAM terhadap penduduk muslim di India dapat dilakukan dengan dua metode yang pertama melalui *The Office of the High Commissioner for Human Rights* berwenang untuk mengadili kasus ini karena negara India merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi *International Covenant Civil and Political Rights* sehingga kasus ini dapat diadili oleh salah satu badan PBB ini. Selanjutnya melalui *International Criminal Court* karena kasus pelanggaran HAM di India merupakan kasus yang dikategorikan sebagai Kejahatan Internasional sehingga berada dibawah yurisdiksi *International Criminal Court*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas saran yang diberikan adalah:

1. Pemerintah India seharusnya mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terhadap muslim di India dengan mengamendemen *The Citizenship of Amandement Act 2019* atau dengan mencabut *The Citizenship of Amandement Act 2019* dan tetap menggunakan undang-undang kewarganegaraan yang lama.
2. *The Office of the High Commissioner for Human Rights* dan *International Criminal Court* diharapkan mampu untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM karena telah menjadi yurisdiksi untuk kedua badan ini dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terhadap muslim di India.

